

**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Terkait Keterlambatan  
Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa  
(Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk)**

Muhammad Juan Pratama<sup>1</sup>, Heru Suyanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

Corresponding email: muhammadjuan@upnvj.ac.id

**Abstrak** : Sengketa mengenai asuransi mungkin saja timbul dari suatu perjanjian atau penutupan asuransi, terutama pada proses klaim asuransi tersebut seperti kewajiban tertanggung dan haknya bila terjadi masalah dalam mendapatkan penggantian klaim asuransi seperti keterlambatan pembayaran klaim atas asuransi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis terkait keterlambatan pencairan klaim polis asuransi jiwa dan bagaimana pertanggungjawaban atas pelanggaran Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kepada pemegang polis terkait keterlambatan pencairan klaim asuransi jiwa berdasarkan Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) yaitu Pendekatan dengan melihat standarisasi di semua peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi masalah tersebut (isu hukum) dalam hal itu terkait asuransi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terkait keterlambatan pembayaran klaim dapat merujuk kepada wanprestasi dari suatu perjanjian dan dapat juga diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut tanggungjawab kepada pelaku sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara.

**Kata Kunci**: *Perlindungan Hukum, Asuransi, Perjanjian*

**Abstract** : *Disputes regarding insurance may arise from an agreement or insurance closure, especially in the insurance claim process such as the insured's obligations and rights if there is a problem in getting insurance claim reimbursement such as delays in paying claims for the insurance. This study aims to find out how legal protection is for policyholders regarding delays in disbursing life insurance claims and how accountability for violations by the Life Insurance Company with Bumiputera 1912 applies to policyholders regarding delays in disbursing life insurance claims*

*based on Decision Study Number 182/Pdt.G/2020/PN Yyk. The type of research used in this writing is normative juridical research. In this study, a statutory approach will be used (statute approach), namely an approach by looking at standardization in all laws and regulations that affect these problems (legal issues) in this case related to insurance. The results of this study indicate that legal protection related to late payment of claims can refer to default of an agreement and can also be classified as an unlawful act that can be used by policyholders to demand responsibility from the perpetrator in accordance with the provisions in article 1365 of the Civil Code.*

**Keywords:** *Legal Protection, Insurance, Agreement*

## A. Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha semakin berkembang secara signifikan sejalan dengan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum serta keamanan harta benda yang menjadikan tanggung jawab orang perorangan atau badan hukum semakin meningkat. Keamanan tersebut dapat berbentuk dokumen hukum, berupa perjanjian usaha hingga dokumen perjanjian asuransi yang tidak akan terlepas dari kemungkinan adanya sengketa. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pemilik, penentu, dan pemberi keputusan di dalam perasuransian mengetahui latar belakang para pihak yang kemungkinan terlibat pada sengketa di bidang asuransi. Sengketa mungkin saja timbul di berbagai sisi suatu penutupan asuransi, terlebih khusus pada saat proses klaim asuransi tersebut karena sekalipun asuransi itu merupakan perjanjian yang bersifat khusus namun tidak terlepas dari aspek hukum yang bersifat umum, dengan demikian perjanjian asuransi tidak dapat hanya sekedar dianggap sebagai dokumen polis yang menjamin kerugian yang mungkin timbul, namun kiranya perlu dicermati sejauh mana resiko dimaksud dijamin atau apa yang tidak dijamin, bagaimana pembayaran premi diperjanjikan akan dilaksanakan, bila ada pialang terlibat bagaimana dengan kewajiban tertanggung dan haknya bila terjadi musibah di dalam mendapatkan penggantian klaim asuransi seperti keterlambatan pembayaran klaim atas asuransi tersebut.<sup>1014</sup>

---

1014 Wulandari, Laely, Amin, I., & Ardyansah, R. (2021). Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi Criminal Acts Within Insurance Sector. *Jurnal Kompilasi Hukum* 6, no. 1: 18–26. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.68>.

Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi telah terjadi pemindahan risiko. Dalam berbagai sengketa terkait asuransi kedua pihak dalam perjanjian asuransi harus mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu selain bertanggung harus diberikan perlindungan, penanggung juga harus bertanggung jawab terhadap klaim asuransi yang diajukan oleh ahli waris dalam perjanjian asuransi jiwa. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang sifatnya konsensual, di mana hal yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis. Polis tersebut berfungsi sebagai alat bukti dalam penyelenggaraan suatu pertanggung dalam hal pemberian jaminan ganti kerugian atas terjadinya peristiwa tidak pasti atau risiko yang timbul.<sup>1015</sup> Polis pertanggung memegang peranan penting karena sangat bermanfaat pada waktu pengajuan tuntutan ganti rugi (klaim) atas kontrak prestasinya sebagai akibat dibayarkan premi asuransi pada pihak penanggung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis melakukan penelitian ini untuk mengungkap perlindungan hukum terhadap pemegang polis terkait keterlambatan klaim pembayaran asuransi jiwa khususnya pada proses klaim asuransi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, kemudian menjelaskan mengenai pelanggaran Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terkait keterlambatan pembayaran klaim pada proses klaim asuransi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdasarkan Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk. Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis terkait keterlambatan pencairan klaim polis asuransi jiwa dan pelanggaran Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terhadap pemegang polis terkait keterlambatan pencairan klaim asuransi jiwa.

## **B. Metode Penelitian**

---

1015 Kustanto, A., & Prakoso, A. P. (2021). POLIS SEBAGAI KEKUATAN HUKUM DALAM ASURANSI. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 14 No.1 Mei 2021 Anto Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini, yaitu penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu Pendekatan dengan melihat standardisasi di semua peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi masalah tersebut (isu hukum) yang terdapat dalam kasus Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk, apakah dalam putusan tersebut terdapat kekurangan dalam pertimbangan Hakim atau malah membangun praktik yang menimbulkan pelanggaran, baik dalam teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.<sup>1016</sup> Hasil analisa informasi data pada saat penelitian berlangsung akan menggunakan secara analisa kualitatif, berarti data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.<sup>1017</sup> Dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis terkait keterlambatan pembayaran klaim asuransi jiwa berdasarkan fakta yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Terkait Keterlambatan Pencairan Klaim Polis Asuransi Jiwa**

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa penting sekali karena pemegang polis itu menjadi satu-satunya alat bukti tertulis bahwa asuransi sudah berlangsung terjadi. Isi perjanjian pada asuransi jiwa merupakan petunjuk terjadinya kesepakatan asuransi jiwa mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan polis asuransi jiwa telah terjadi pemindahan risiko misalnya asuransi jiwa atau asuransi kerugian kepada perusahaan asuransi. Peraturan mengenai perasuransian dan perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.<sup>1018</sup> Dalam studi putusan yang dikaji penulis, dapat dilihat bahwa perjanjian asuransi jiwa tidak dilaksanakan dengan itikad baik oleh pihak tergugat sesuai Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk terlibat sebagaimana yang diatur

---

1016 Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. IV. Malang: Bayu Media Publishing.

1017 Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. 4th ed. Jakarta: Ghalia Indonesia. 17

1018 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

dalam perjanjian mengenai klaim dari polis asuransi jiwa yang diikuti oleh penggugat sebagai nasabah/pemilik polis. Di sinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*).

Seringkali pada kenyataannya, penerapan asas–asas asuransi tidak sepenuhnya diterapkan secara tegas. Ketidakseimbangan antara *terms* dan *condition* pada klausul perjanjian asuransi yang cenderung memberatkan kepada nasabah, sehingga harapan untuk penguatan posisi tawar nasabah dan pemberian dorongan tanggung jawab kepada pihak asuransi yang tidak atau sangat kurang. Dalam memperoleh keadilan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis, karena setiap perusahaan asuransi jiwa wajib berlaku adil dengan memberikan hak dan kewajiban secara seimbang dan merata kepada pemegang polis apalagi menyangkut klaim asuransi jiwa. Jaminan akan manfaat asuransi jiwa atas produk yang ditawarkan dalam perjanjian polis berhak untuk diberikan kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan pada prosedur pembayaran klaim asuransi jiwa.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang di dalamnya lebih banyak mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dipahami karena kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum. Dengan memperhatikan pengertian konsumen dan pelaku usaha dalam undang- undang tersebut di atas, maka pemegang polis atau tertanggung dalam perjanjian asuransi dapat dikatakan sebagai konsumen sebagai pemakai jasa dari perusahaan asuransi atau penanggung dan perusahaan asuransi atau penanggung dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, yaitu industri asuransi.<sup>1019</sup>

Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19.<sup>1020</sup> Dengan mengacu

---

1019 Setiawati, Sri, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. *Jurnal Spektrum Hukum* 15: 150– 168.

1020 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

pada ketentuan Pasal 19 ini maka perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang polis. Namun hal ini tidak berlaku apabila perusahaan asuransi dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh pemegang polis merupakan kesalahan dari pemegang polis itu sendiri. Pasal 23 merupakan salah satu pasal yang tampaknya dimasukkan secara spesifik, khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak, dan/atau tidak memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, baik melalui badan penyelesaian sengketa konsumen maupun dengan mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Berkaitan dengan kepentingan pemegang polis terdapat beberapa ketentuan dalam KUH Perdata dan KUH Dagang. Pasal 1318 KUH Perdata dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada penanggung. Pasal ini menetapkan bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal maka dianggap itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya.<sup>1021</sup> Pasal 1365 tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya. Terkait keterlambatan pembayaran klaim dapat merujuk kepada perbuatan yang merugikan dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung yaitu Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata.

## **2. Pelanggaran Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Terhadap Pemegang Polis Terkait Keterlambatan Pencairan Klaim Asuransi Jiwa**

Membahas Pelanggaran Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Terhadap Pemegang Polis Terkait Keterlambatan Pencairan Klaim Asuransi Jiwa yaitu tidak terlepas

---

1021 Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dari pertanggungjawaban. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab akibat atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Bahwa tanggung jawab hukum yang ditujukan kepada penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi jiwa atas pembayaran klaim kepada tertanggung adalah tanggung jawab berdasarkan kontraktual (*Contractual Liability*). Berdasarkan tanggung jawab tersebut perusahaan asuransi selaku penanggung bertanggung jawab atas pembayaran klaim asuransi jiwa yang menjadi hak tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi. Jika sengketa konsumen diselesaikan di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 52 UUPK, hal ini dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui mediasi, arbitrase, dan mediasi. Pengaduan yang dikirim ke BPKN harus ditindaklanjuti oleh BPSK dan BPSK bertanggung jawab untuk mengambil keputusan.<sup>1022</sup> Putusan tersebut bersifat final dan mengikat menurut Pasal 56 Ayat 2 UUPK, yaitu tidak ada kemungkinan banding dan kasasi.<sup>1023</sup> Namun, menurut Pasal 54 (3) UUPK, terhadap putusan yang dikeluarkan dapat diajukan upaya hukum (keberatan) ke pengadilan.<sup>1024</sup>

Terkait pelanggaran atas tanggung jawab hukum yang ditujukan kepada penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi jiwa atas pembayaran klaim kepada tertanggung dapat memberikan pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang merupakan badan yang dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan tujuan untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen di masa sekarang ini diperlukan dalam rangka melindungi konsumen dari risiko kejahatan pelaku usaha. Pengaduan yang banyak diajukan ke Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) memiliki dampak positif dan negatif. Dalam arti positif, ini berarti banyak orang yang sadar akan hak-haknya sebagai konsumen. Selain itu, konsumen telah mengenal peraturan yang melindunginya

---

1022 Pasal 52 UUPK

1023 Pasal 56 UUPK

1024 Pasal 54 Ayat (3) UUPK

seperti Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **D. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan karena kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Secara khusus, perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi dan para nasabah dapat mengajukan keberatannya melalui payung hukum UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut, mengenai keterlambatan pembayaran klaim oleh pihak penyedia asuransi, hal ini dapat merujuk kepada perbuatan yang merugikan dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung melalui instrumen hukum positif Indonesia dan proses litigasi.

Kemudian terkait keterlambatan pencairan klaim asuransi jiwa yaitu tidak terlepas dari pertanggungjawaban. Dikarenakan pertanggungjawaban kontraktual merupakan pertanggungjawaban perdata atas dasar perjanjian/ kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami oleh konsumen atas mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang diberikannya.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **1. Buku**

- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Gautama, S. (1994). *Hak Milik Intelektual Dan Perjanjian Internasional; TRIPs; GATT; Putaran Uruguay*. Edited by TRIPs. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Salman, H. R. O. (2010). *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibrahim. J. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.



IV. Malang: Bayu Media Publishing.

- Simorangkir, J. C. T. (1987). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*. Magister FH UNS: 14.
- Erwin, M. (2011). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salman, O., & dan Susanto, A. F. (2005). *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. IV. Malang: Bayu Media Publishing.
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. 4th ed. Jakarta: Ghalia Indonesia. 17
- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bodenheimer dalam Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

## 2. Jurnal

- Budiman, Haris, Dialog, B. L., Rifa'i, I. J., & Hanipah, P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dari Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Pailit. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13: 168–180.
- Darmadi, Durianto, Slamet, R., & Faisal, S. (2021). Consumer Protection in E-Commerce: A Case Study on Lodging Applications. *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* 549, no. Iclhr 2020: 285–293.
- Setiawati, Sri, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. *Jurnal Spektrum Hukum* 15: 150–168.
- Wasita, & Agus. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 2, no. 1 (2020): 105–113.
- Wulandari, Laely, Amin, I., & Ardyansah, R. (2021). Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi Criminal Acts Within Insurance Sector. *Jurnal Kompilasi Hukum* 6, no. 1: 18–26. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.68>.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi).

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 19

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 4. Sumber Internet

Ardianto, P., Alfaruq, N., & Kristianus, A. (2022). Pemerintah dan OJK Terus Dorong Penetrasi Asuransi. *Investor.id*. <https://investor.id/finance/280423/pemerintah-dan-ojk-terus-dorong-penetrasi-asuransi>. Diakses pada 26 September 2022 Pukul 2.54 WIB.

Primadhyta, S. Primadhyta. (2017). YLKI Sebut Penolakan Klaim Asuransi Jadi Aduan Terbesar. *Cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170930105702-78-245195/ylki-sebut-penolakan-klaim-asuransi-jadi-aduan-terbesar>. Diakses pada 2 Februari 2023 Pukul 20.13 WIB.

<http://ganriukg.word.com>. Diakses pada 27 September 2022 Pukul 23.45 WIB.

<https://docplayer.info/61920630-kantor-wilayah-medan-a-sejarah-singkat-ajbbumiputera-1912-kantor-wilayah-medan.html>. Diakses pada 9 Februari Pukul 14.41 WIB.